



**PENETAPAN**

**Nomor : 26/PDT.P/2021/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ITFANI**, tempat/tanggal lahir Indramayu, 2 November 1993, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Blok Timur Rt/Rw 003/002 Desa Jayawinangun Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN.Idm tanggal 12 Maret 2021 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 12 Maret 2021 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon bernama ITFANI lahir di Indramayu tanggal 02 November 1993 adalah anak dari Suami Isteri SUKARTONO dan JUMIASIH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 56.407/IST/V/2005, telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP dengan NIK : 3212105411940001 dengan nama ITFANI tanggal lahir 02 November 1993.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3502150404160006, Kepala Keluarga RUDI HARTONO, tercantum nama Pemohon ITFANI lahir di Indramayu pada Tanggal 02 November 1993.
4. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor DN-02 Dd 0259364 tercantum nama Pemohon dengan nama ITFANI lahir di Indramayu tanggal 02 November 1993.
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan nomor DN-02 PB 0152754 tercantum nama Pemohon dengan nama ITFANI lahir di Indramayu tanggal 02 November 1993.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Jaya Winangun Kecamatan Kedokan Bunder dengan nomor 474.14/30/Ds-05/III/2021 tercantum nama Pemohon dengan nama ITFANI lahir di Indramayu tanggal 02 November 1993 yang beralamat di Blok Timur RT/RW 003/002 Desa Jayawinangun Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Jaya Winangun Kecamatan Kedokan Bunder dengan nomor 470 /29/Ds-05/III/2021 tercantum nama Pemohon dengan nama ITFANI lahir di Indramayu tanggal 02 November 1993 dan DEWI KARMILA WULANDARI lahir di Indramayu 27 Juni 1986, yang menerangkan bahwa kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama.
8. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0364/029/VII/2015 diterbitkan tanggal 08 Agustus 2015, dengan identitas Pemohon dengan Nama ITFANI lahir di Indramayu, 02 November 1993.
9. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nomor AT623468 saat Pemohon hendak ke Luar Negeri.
10. Bahwa telah terjadi Kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon di dalam Paspor Nomor AT623468 sebagai berikut:  
Ditulis nama DEWI KARMILA WULANDARI seharusnya ITFANI. Ditulis lahir 27 Juni 1986 seharusnya lahir 08 Februari 1969
11. Bahwa Pemohon bermaksud Hendak memperbaiki identitas Pemohon di dalam Paspor tersebut.
12. Bahwa perbaikan Nama tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
13. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya Berkenan memberikan penetapan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut.

ITFANI lahir Indramayu, 02 November 1993 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Itfani, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Itfani, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy tidak ada aslinya Kartu Keluarga dengan kepala keluarga bernama Rudi Hartono, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama Itfani, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Itfani, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Itfani, diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir yang dikeluarkan oleh Kuwu Jayawinangun, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah antara Rudi Hartono dengan Itfani, diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai aslinya paspor atas nama Dewi Karmila Wulandari, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Karmila Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Itfani, lahir di Indramayu pada tanggal 2 November 1993;
- Bahwa Pemohon pernah mempunyai paspor dengan nama Dewi Karmila Wulandari, lahir di Indramayu tanggal 27 Juni 1986;
- Bahwa saksi meminta kepada Pemohon agar data kependudukannya yang dipakai Pemohon di paspor Pemohon untuk dikembalikan kepada saksi karena saksi juga mempunyai kepentingan untuk membuat paspor;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sugiarti bin Samtika, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Itfani, lahir di Indramayu pada tanggal 2 November 1993;
- Bahwa Pemohon mau ke luar negeri dengan memakai data kakaknya;
- Bahwa saksi tahunya ketika paspor sudah jadi;
- Bahwa Dewi Karmila, kakak Pemohon, meminta dikembalikan lagi datanya karena ada keperluan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon penegasan identitas Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pemohon bernama Itfani, lahir di Indramayu pada tanggal 2 November 1993 dari orang tua bernama Sukartono dan Jumiasih;

Menimbang, bahwa sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan mengenai persoalan **kelahiran** antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 15, menyebutkan: “Pencatatan Sipil adalah pencatatan **Peristiwa Penting** yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;
- Pasal 1 angka 17, menyebutkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
- Pasal 27, menyebutkan:
  - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 68, menyebutkan:
  - (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
    - a. **kelahiran**;
    - b. kematian;
    - c. perkawinan;
    - d. perceraian;
    - e. pengakuan anak; dan
    - f. pengesahan anak.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Idm



(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. **jenis Peristiwa Penting**;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. **nama orang yang mengalami Peristiwa Penting**;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

- Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g, menyebutkan: "Dokumen Kependudukan selain blangko **KTP-el**, antara lain biodata penduduk, **kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak**";
- Pasal 1 angka 8, menyebutkan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan dihubungkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi acuan untuk **nama Pemohon dan peristiwa kelahiran** Pemohon yang sebenarnya adalah akta kelahiran, yaitu Pemohon bernama Itfani yang lahir di Indramayu pada tanggal 2 November 1993, dan nama orang tua Pemohon adalah Sukartono dan Jumiasih, hal mana sudah sesuai dengan kutipan akta kelahiran (sebagaimana Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Penetapan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bernama Itfani lahir di Indramayu, tanggal 2 November 1993;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raswin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Raswin, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah)